



DHARMATAMA SATYA PEKAS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 10 TAHUN 1991 SERI B NOMOR 5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 4 TAHUN 1991
T E N T A N G

U A N G L E G E S

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG ,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4/Pd/1954 tentang Pemungutan Uang - Logos yang telah diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 10 Juli 1954 (Tambahannya Seri C Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 17 Tahun 1980 tentang Mengubah Untuk Keempat Kali Peraturan Pemungutan Uang Logos, yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur - Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 21 Maret 1981 Nomor : 188.3/73/1981 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 6 Tahun 1981 Seri B perlu diganti karena sudah tidak sesuai/dengan perkembangan keadaan ;

/ la gi

b. bahwa ...

- b. bahwa selubungan hal tersebut diatas maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Uang Leges ;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah - Ji.s. Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang perubahan Batas-Batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perubahan Luasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ;
3. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang

M E M U T U S K A N

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG UANG LEGES.**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam ...

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang ;
- c. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
- d. Dinas Daerah adalah Dinas Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
- e. Logos adalah Pungutan Pemerintah sebagai pembayaran jasa administrasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

B D II
SUBYEK DAN OBYEK
Pasal 2

- (1) Setiap pemakai jasa administrasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dikenakan Uang logos .
- (2) Jasa Administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) - tersebut diatas meliputi antara lain penyediaan dan atau pemberian :
 - a. Blanko , Formulir atau barang cetakan lainnya.;
 - b. Surat Ijin, Referensi, Rekomendasi dan Surat-Keterangan ;
 - c. Potikan, salinan/urutan surat surat atau Peraturan Perundang-undangan ;
 - d. Legalisasi surat - surat.

BAB III

Pengonaran Uang Logos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini tidak berlaku bagi Instansi -
atau Badan=Badan Sosial/Kooperasian •

B A B IV
BESAPRNYA TAPUP UANG LEBES
Pasal 4

(1) Setelah pemberian jasa administrasi oleh Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, diberikan Uang Logos yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :

a. Untuk jasa administrasi yang dilaksanakan oleh - Bupati Kepala Daerah ;

1. Perjanjian / Kontrak Penerimaan Pokok Rifa'ah / Surat Perintah Kerja :
 1a. Sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus
 ribu rupiah) sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu
 ratus rupiah) :

1b. Lobis dari Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

[illegible]

1a. P. b. b. dari Rp. 5.000.000,- (lima juta -
rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000,-.
(sepuluh juta rupiah)

• • • • • se de sar

- selosar Rp. 20.000,- (duapuluh ribu rupiah) ;
- 1e. Lebih dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebesar Rp. 50.000,- (limapuluh ribu rupiah);
 - 1f. Lebih dari Rp. 25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta - rupiah) sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
 - 1g. Lebih dari Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebesar Rp. 150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah);
 - 1h. Lebih dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (duaratus juta rupiah) sebesar Rp. 250.000,- (duaratus limapuluh ribu rupiah) ;
 - 1i. Lebih dari Rp. 200.000.000,- (duaratus juta rupiah) - sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
2. Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang Perubahan jenis - penggunaan Tanah :
- a. Tanah kelas I sebesar Rp. 50,00 (limapuluh rupiah)/m²;
 - b. Tanah kelas II sebesar Rp. 40,00 (empat puluh rupiah)/m²;
 - c. Tanah kelas III sebesar Rp. 30,00 (tigapuluh rupiah)/m²;
 - d. Tanah kelas IV sebesar Rp. 20,00 (duapuluh rupiah)/m²;
 - e. Tanah kelas V sebesar Rp. 10,00 (sepuluh rupiah)/m² dengan ketentuan kurang dari Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dibulatkan menjadi Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
3. Surat Ijin atau Surat Keterangan/Rekomendasi sebesar - Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- b. Untuk jasa administrasi yang dikeluarkan oleh Kantor - Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah :
- 1. Permintaan setiap risalah atau Nctulen Sidang Paripurna

- Terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar -
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
2. Permintaan acara Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tiap tahun sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;
 3. Permintaan tiap lembar acara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) .
- c. Untuk jasa administrasi yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Daerah, Unit Kerja dan Satuan Khusus :
1. Surat Keterangan/Rekomendasi sebesar Rp. 250,- (duaratus limapuluh rupiah) ;
 2. Surat Ijin sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- d. Untuk jasa administrasi yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan :
1. Keputusan Camat tentang Tunjuk Waris sebesar -
Rp. 2.000,- (duaribu rupiah) ;
 2. a. Surat yang disahkan/dilegalisasi atau Surat Keterangan/Rekomendasi sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) ;
- b. Surat Pengesahan Transaksi :
- b1. Sampai dengan Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah) sebesar Rp. 200,- (duaratus rupiah) ;
 - b2. Lebih dari Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebesar Rp. 1.500,- (seribu limaratus rupiah) ;
 - b3. Lebih dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah) ;

- •

(3) Campuran sobosar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah) ;

(4) Warga Negara Indonesia Asli sebesar Rp. 1.500,- (sribu limaratus rupiah).

b. Porrocratian :

(1) Warga Negara Asing sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah) ;

(2) Warga Negara Indonesia (asli dan keturunan) sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah) .

2. Untuk legalisasi lain-lain lantikan Akto Kolahiran/Kematian :

a. Kelahiran :

(1) Warga Negara Asing sebesar Rp. 3.000,-
(tiga ribu rupiah) ;

(2) Warga Negara Indonesia (keturunan) so-
sogar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus -
rupiah);

(3) Warga Negara Indonesia asli sebesar -
Rp. 500,- (lima ratus rupiah).

b. Konnotation :

(1) Warga Negara Asing sebesar Rp. 1.500,-
(seribu lima ratus rupiah) ;

(2) Warga Negara Indonesia (keturunan)so-
bosar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

(3) Warga Negara Indonesia Asli sebesar -
Rp. 250,- (duaratus limapuluh rupiah).

c. Konal Lahir/ Konal Mati :

(1) Sumb. Keterangan Koral Lahir dan Mati
(khusus WNI Asli) sebesar Rp. 300,-
(tiga ratus rupiah) ;

(2) Surat Kotorangan Rakas sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah).

g. Untuk setiap permintaan mongonai :

1. Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah ditetapkan dan pengosahan sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;
2. Lembaran Daerah Lepas yang memuat Peraturan Daerah sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah) ;
3. Salinan Peraturan-peraturan sebesar Rp. 1.000,- (satu ribu rupiah)/buku ;
4. Pembuatan blanko pencatatan dan pelaporan Kesehatan Keluarga di Puskesmas tiap keluarga sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) ;
5. Surat Penetapan Pajak yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp. 1.000,- (satu ribu rupiah) ;
6. Kutipan dari Akhir Daftar Pajak/Bes dan pengosahan sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
7. Surat Fiskal yang diminta tiap penetapan/lampiran sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah);
8. Surat Keterangan Keringanan Pajak sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
9. Surat-surat dari arsip sebesar Rp. 1.000,- (satu ribu rupiah) ;
10. Melihat surat-surat arsip dan mengambil turunan dan atau catatan-catatan sebesar Rp. 1.500,- (satu ribu lima ratus rupiah) ;
11. Log disasi pengisian alat-alat pedoman Rp. 500,- (lima ratus rupiah) .

(2) Sama hasil ...

- (2) Semua hasil penerimaan Uang Legos sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 5

Bentuk, warna dan nilai nominal tanda pembayaran serta tata cara penerimaan dan penyerahan Uang Legos akan ditetapi lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

B A B V

P E L A K S A N A A N

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini menjadi tanggung jawab Badan Pemerintahan Umum pada Sekwilda Tingkat II Semarang ;
- (2) Pelaksanaan penyerahan Uang Legos dilakukan oleh Daerah , Unit Kerja dan Stuan Khusus sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing .

A B VI

P E N U T U P

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4/P d/1954 tentang Penunutan Uang Legos yang diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 10 Juli 1954 (tambahan Seri C Nomor 27) dengan segala perubahannya

dinyatakan

dinyatakan tidak berlaku lagi .

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

Ungaran, 2 Juli 1991

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SEMARANG
K E T U A,

Cap. ttd.

S O E P A R B O

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
S E M A R A N G,

Cap. ttd.

Drs. H A R T O M O

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal, 4 September 1991 Nomor : 188.3/331/1991.

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tanggal, 18 September 1991 Seri B Nomor : 5 Tahun 1991.

Sesuai dengan aslinya
Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

Drs. DJOKO DWIANGGONO S

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 500031834.

P E N J E L A S A N
A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG

NOMOR : 4 TAHUN 1991

T E N T A N G

U A N G L E G E S

I. PENJELASAN UMUM

Tugas Pemerintah Daerah yang sangat penting adalah bagaimana Pemerintah Daerah mampu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada warga masyarakat. Untuk menunjang kegiatan-kegiatan tersebut diatas, Pemerintah Daerah juga diberi wewenang untuk melaksanakan pungutan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan masih dalam batas kewajaran.

Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang sejak tahun 1954 telah mengatur tentang pungutan Uang Logos yaitu dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4/Pd/1954. Peraturan Daerah ini telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 17 Tahun 1980 tentang mengubah Koompak Kali Peraturan Pemungutan Uang Logos.

Dalam pertimbangan terakhir pada dasarnya ini Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tersebut diatas dipandang tidak memadai lagi dan perlu diganti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tentang Uang Logos/sorta Distansi atau jajarannya Pemerintah Daerah yang berhak memungut Uang Logos.

/ sebagai upaya untuk mengadakan penataan dan pengaturan terhadap Uang Logos

II. Penjelasan Paralel demi Pasal

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1,2 dan 3 = Cukup jelas .
- Pasal 4 (1) huruf a s/d d = Cukup jelas
- Pasal 4 (1) huruf o = Selain diberikan jasa administrasi, masih terdapat pemberian pungutan Pologon yang besarnya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Pasal 4 (1), huruf f = Cukup jelas.
- Pasal 4 (1) huruf c = Nomor 1,2 dan 3 oleh Bagian Hukum Setwilda Tingkat II - Semarang
Nomor 4 oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Dati II Semarang;
Nomor 5 s/d 8 Dinas Pendidikan Daerah ;
Nomor 9 dan 10 oleh Instansi yang terkait ;
Nomor 11 oleh D P U Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.
- Pasal 5 = Cukup jelas.
- Pasal 6 ayat (1) = Cukup jelas.
- Pasal 6 ayat (1) = Pelaksanaan pungutan Uang - Logos dilaksanakan oleh :
1. Kantor Dinas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang yang membolehkan jasa administrasi atau yang mengeluarkan surat ijin/surat keterangan/rokomendasi.
2. Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

apabila

apabila memberikan jasa berupa pelayanan atau permintaan risalah atau notulen Sidang Paripurna dan daftar agenda persidangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

3. Pada jajaran Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang pelaksanaan pengutan Uang Logos dilaksanakan pada :
 1. Kantor Setwilada ;
 2. Kantor Kecamatan ;
 3. Kantor Kepala Desa / Kelurahan.
4. Pada Kantor Catatan Sipil untuk jasa administrasi berupa pemberian legalisasi salinan Akta Perkawinan/Kelahiran/Kematian/Kenal Lahir dan Kenal Mati .

Pasal 7,8 dan 9: Cukup jelas